BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tata kelola yang baik dan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaan pengadaan yang dilakukan secara efisien dan efektif merupakan salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan kinerja organisasi sektor publik. Efisiensi ini mencakup pemanfaatan anggaran yang tepat, kecepatan pelaksanaan, serta kualitas hasil yang berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan pengadaan barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola seluruh tahapan proses secara transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan demikian, kinerja organisasi dapat dilihat dari kemampuannya dalam memenuhi tanggung jawab serta menyelesaikan tugas secara optimal, di mana kegiatan pengadaan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas operasional kementerian serta lembaga pemerintahan. Pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting sebagai penggerak roda pembangunan nasional serta menjadi salah satu instrumen strategis untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup identifikasi kebutuhan, perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan yang seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses pengadaan tersebut diharapkan mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi negara (*value for money*), mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Keberhasilan proses pengadaan sangat bergantung pada tersedianya sumber daya yang memadai, baik dari sisi anggaran, infrastruktur pendukung, maupun kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat. Kualitas dan integritas SDM yang menangani pengadaan menjadi salah satu faktor penentu utama dalam menciptakan proses yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kompetensi dan integritas pelaku pengadaan menjadi elemen sentral dalam mendorong terciptanya tata kelola pengadaan yang efisien dan berintegritas di sektor publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, struktur pelaku pengadaan mencakup beberapa unsur penting dalam organisasi pemerintahan. Unsur tersebut terdiri atas Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Pejabat Pengadaan, serta unit pendukung lain yang memiliki peran khusus pada setiap tahapan proses pengadaan. Seluruh unsur tersebut berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang memastikan proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap pelaku pengadaan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang harus dijalankan secara profesional sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keberhasilan proses pengadaan bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam memahami regulasi, menguasai keterampilan teknis, serta menjaga etika kerja dan integritas. Kompetensi teknis menjadi prasyarat utama dalam mendukung implementasi sistem pengadaan berbasis elektronik dan kebijakan reformasi birokrasi yang menekankan efektivitas serta transparansi tata kelola pemerintahan.

Kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi para aparatur yang terlibat. Pejabat fungsional pengadaan, sebagai elemen strategis dalam struktur organisasi pengadaan, memiliki tanggung jawab utama dalam

merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pengadaan sesuai ketentuan hukum dan prinsip value for money. Aparatur yang kompeten dan profesional menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pengadaan pemerintah yang efektif dan berdaya guna. Gambaran peran tersebut dapat dilihat melalui struktur jabatan fungsional pengadaan berikut.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah

No	Golongan Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	Fungsional Madya	2 orang	Jabatan fungsional Madya
2	Fungsional Muda	12 orang	Jabatan fungsional Muda
3	Fungsional Pertama	14 orang	Jabatan fungsional Pertama
4	Fungsional Pertama (PPPK)	6 orang	Jabatan fungsional Pertama (PPPK)
	Total	**34 orang**	

Sumber data: UKPBJ Kota Makassar 2025

Tabel tersebut menunjukkan rincian jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2025. Tercatat sebanyak 34 orang pegawai tersebar dalam beberapa jenjang jabatan fungsional. Jabatan fungsional inilah yang kemudian melaksanakan tahapan pemilihan penyedia dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Proses pengadaan barang dan jasa yang lambat merupakan hambatan signifikan yang kerap mengganggu pelaksanaan program maupun proyek pemerintah. Salah satu penyebab utamanya adalah perencanaan yang tidak komprehensif, baik dari sisi kebutuhan, jadwal, maupun metode pengadaan yang digunakan. Selain itu, rendahnya kompetensi pelaksana dalam mengelola setiap tahapan pengadaan turut memperbesar risiko keterlambatan. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka stabilitas pelaksanaan program pembangunan dapat terganggu, dan pencapaian output maupun outcome menjadi tidak optimal. Dampak lanjutan dari permasalahan ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya dalam aspek akuntabilitas penggunaan anggaran dan efektivitas pelayanan publik.

Tahun 2023 menunjukkan masih adanya tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan di Kota Makassar. Proyek pembangunan Puskesmas Tamalanrea mengalami keterlambatan signifikan akibat perencanaan teknis yang belum matang serta proses lelang jasa konstruksi yang tidak tepat waktu. Keterlambatan tersebut berdampak pada rendahnya progres pembangunan hingga akhir tahun anggaran dan tertundanya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat. Kondisi tersebut mempertegas urgensi penguatan tahap perencanaan pengadaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta optimalisasi sistem pengawasan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai target, efisien, dan akuntabel.

Proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak sering menjadi bagian paling rentan terhadap penyimpangan dalam siklus pengadaan barang dan jasa. Dugaan penyalahgunaan kewenangan pernah terjadi pada proyek Puskesmas Batua tahun 2021 yang menimbulkan kerugian anggaran lebih dari Rp25 miliar akibat pelanggaran dalam prosedur pengadaan. Permasalahan tersebut menyeret tim Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang diduga tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan. Peristiwa tersebut mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi serta belum optimalnya fungsi pengawasan internal dan eksternal. Risiko penyimpangan juga meningkat ketika terdapat intervensi pihak luar terhadap Pokja maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik dalam penetapan pemenang lelang maupun pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Ketidaksesuaian antara dokumen kontrak dan hasil pekerjaan memperlihatkan bahwa sebagian pelaku pengadaan masih membutuhkan peningkatan pemahaman terhadap standar teknis, etika profesi, dan prinsip tata kelola yang baik.

Penguatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kunci dalam mengatasi persoalan tersebut. Peningkatan kapasitas aparatur, penegasan fungsi pengawasan, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran dapat memperkuat kredibilitas sistem pengadaan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan

utama saat ini terletak pada pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pengadaan. Jumlah pejabat fungsional pengadaan di Kota Makassar masih terbatas, termasuk hanya terdapat dua orang pejabat fungsional madya yang aktif hingga tahun 2025. Kondisi ini belum mencerminkan kapasitas ideal bagi daerah dengan nilai APBD yang besar dan kompleksitas proyek tinggi.

Ketersediaan pejabat fungsional madya berperan strategis dalam mempercepat penyerapan anggaran dan menjamin kualitas pelaksanaan pengadaan. Jabatan fungsional madya memiliki fungsi sektoral yang mencakup perumusan kebijakan teknis, pembinaan kinerja pengadaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak. Selain itu, pejabat fungsional madya dapat diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di unit kerja lain tanpa kehilangan tanggung jawab profesionalnya di bidang pengelolaan pengadaan. Keberadaan pejabat dengan tingkat kompetensi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola PBJ, mempercepat realisasi program prioritas daerah, serta meminimalkan potensi penyimpangan dan kegagalan proyek.

Upaya penguatan jabatan fungsional pengadaan di Kota Makassar perlu diarahkan pada peningkatan jumlah pejabat tersertifikasi, penataan karier yang jelas, serta penyediaan dukungan kelembagaan yang mendorong budaya profesional dan integritas. Strategi tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip value for money dan good governance sebagai

dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang kredibel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, jabatan fungsional PPBJ merupakan jabatan yang masuk dalam kategori keahlian dan memiliki jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya. Lebih lanjut dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas jabatan perlu memenuhi standar kompetensi jabatan yang meliputi identitas jabatan, kompetensi jabatan, dan persyaratan jabatan. Dari ketiga standar tersebut, hal penting yang perlu dikuasai dengan baik oleh seorang fungsional PPBJ adalah standar kompetensi dalam hal ini kompetensi teknis. Kompetensi teknis menjabarkan bagaimana seorang fungsional cakap dalam persoalan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, hingga pengelolaan pengadaan secara swakelola.

Ketentuan mengenai jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa. Uraian kegiatan tugas dirincikan sesuai jenjang jabatannya dalam Permenpan RB tersebut. Bahkan dalam Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2023,

deskrikpsi dan indikator pelaku pada setiap level jenjang diatur sedemikian rupa menjadi 12 jenis kompetensi untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berpedoman pada Kamus Kompetensi Teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang terjadi pada fungsional PPBJ di Pemerintah Kota Makassar saat ini adalah sebagian besar hanya banyak terlibat pada proses pemilihan penyedia. Sehingga kapasitas dan kemampuan fungsionalnya lebih banyak terasah dalam persoalan tupoksi utama mereka yaitu pemilihan penyedia. Perlu diketahui bersama bahwa fungsional PPBJ bisa juga ditugaskan sebagai pendamping atau advisor kepada OPD untuk hal-hal yang sifatnya membutuhkan penjelasan lebih jauh terkait persoalan PBJ. Karena idealnya seorang fungsional PPBJ harus mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi risiko dalam setiap proses pemilihan penyedia.

Kompetensi teknis pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Aparatur yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dituntut untuk memiliki kemampuan teknis yang memadai agar setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat fungsional masih berfokus pada

pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan penjenjangan jabatan dan kenaikan pangkat semata. Setelah jenjang tersebut tercapai, motivasi untuk mengikuti pelatihan lanjutan atau diklat teknis yang relevan dengan jabatan cenderung menurun.

Kondisi tersebut diperburuk oleh belum adanya regulasi yang secara tegas mengatur kewajiban pejabat fungsional untuk mengikuti program pengembangan kompetensi berkelanjutan di luar sertifikasi PPBJ Level 1, 2, 3, dan 4. Selain itu, tidak terdapat batas waktu maksimal bagi seseorang untuk berada pada satu jenjang jabatan, sehingga menurunkan dorongan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional PPBJ hanya menjelaskan ruang lingkup jenjang jabatan, mekanisme pengangkatan, serta bentuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi, tanpa menguraikan secara rinci urgensi maupun pemetaan kebutuhan pelatihan yang harus dilakukan secara periodik.

Struktur jenjang jabatan fungsional PPBJ mulai dari Ahli Pertama, Ahli Muda, hingga Ahli Madya dirancang untuk memastikan adanya jenjang karier yang jelas, sekaligus mendorong pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Setiap jenjang mensyaratkan kualifikasi tertentu, seperti tingkat pendidikan, pangkat, sertifikat kompetensi, dan pengalaman kerja. Tujuan utama dari sistem berjenjang ini adalah menciptakan profesionalisme aparatur serta memastikan pembagian tugas yang proporsional berdasarkan

kompleksitas pekerjaan pengadaan. Namun dalam praktiknya, semangat pengembangan kompetensi yang seharusnya menjadi esensi jabatan fungsional sering kali bergeser menjadi sekadar pemenuhan administratif untuk kenaikan pangkat.

Permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Berbagai keluhan dari pemangku kepentingan menunjukkan masih adanya keterlambatan dalam proses pengadaan, mulai dari tahap perencanaan hingga pemilihan penyedia. Selain itu, kesenjangan antara barang/jasa yang diadakan dengan kebutuhan riil pengguna, serta rendahnya jaminan kualitas dari penyedia, menimbulkan ketidakpuasan dan potensi pemborosan anggaran. Risiko pelanggaran hukum, konflik kepentingan, dan ketidakpatuhan terhadap kontrak juga masih ditemukan. Situasi tersebut mengindikasikan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis pejabat fungsional pengadaan agar mampu memitigasi risiko, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan pemerintah.

Penelitian sebelumnya oleh Faisal et al. (2020) di Dinas Pendidikan Kota Makassar menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis, peningkatan pengetahuan formal maupun nonformal, serta pembentukan etika kerja profesional mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. Selanjutnya, studi Dhiona Ayu Nani

(2020) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem e-procurement di lingkungan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten, sehingga upaya peningkatan kapasitas SDM berperan signifikan dalam menciptakan proses pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Temuan-temuan tersebut semakin menguatkan urgensi dan relevansi penelitian ini dalam mengkaji dan mengembangkan kompetensi aparatur pengadaan barang dan jasa di Kota Makassar.

Tanggung jawab yang diemban oleh pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa menuntut kemampuan teknis, analitis, dan integritas profesional yang tinggi. Kompleksitas tugas tersebut semakin meningkat seiring perkembangan regulasi, tuntutan efisiensi anggaran, serta implementasi sistem pengadaan berbasis elektronik di lingkungan pemerintahan. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian mendalam mengenai standar kompetensi, strategi pengembangan, dan efektivitas pembinaan aparatur pengadaan agar mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika kebijakan nasional dan kebutuhan organisasi.

Fungsi strategis pejabat fungsional pengadaan tidak hanya terletak pada pelaksanaan proses lelang, tetapi juga mencakup perencanaan, pengelolaan kontrak, evaluasi kinerja penyedia, dan pemberian rekomendasi teknis kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia tersertifikasi, ketimpangan kemampuan antarjenjang jabatan,

serta perubahan regulasi yang menuntut peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada “**Analisis Kompetensi Teknis Fungsional Barang Dan Jasa Di Sekretariat Daerah Kota Makassar.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kompetensi teknis fungsional pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kompetensi teknis fungsional pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kota Makassar guna mendukung peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur pengadaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dalam ranah akademis sebagai referensi bagi pengembangan kajian ilmu administrasi publik, maupun dalam ranah praktis sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi fungsional dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kota Makassar secara lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan.

1. Manfaat Akademis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai manajemen pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam aspek kompetensi pejabat pembuat komitmen.
    b. Penelitian ini memberikan perspektif baru terkait efektivitas dan tantangan dalam penerapan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Manfaat Praktis
    a. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis dalam peningkatan kompetensi pejabat pembuat komitmen, sehingga mereka dapat lebih memahami dan menerapkan standar kompetensi dalam tugas-tugas pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien.
    b. Peningkatan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan pemerintah.
    c. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah, khususnya di Sekretariat Daerah Kota Makassar, dalam menyusun program pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai fungsional pengadaan barang dan jasa agar lebih sesuai dengan standar kompetensi teknis yang ditetapkan oleh regulasi nasional.

d. Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengadaan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.